



LURAH TEPUS KAPANEWON TEPUS
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH TEPUS
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN GUNUNGKIDUL

LURAH TEPUS,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan informasi publik kalurahan, perlu ditetapkan pengelola layanan informasi dan dokumentasi kalurahan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Keputusan Lurah tentang Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kalurahan Tepus Kapanewon Tepus Kabupaten Gunungkidul;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

5. Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
14. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Desa Tepus Nomor 7 Tahun 2019 tentang

Daftar Kewenangan Desa (Lembaran Desa Tepus Tahun 2019 Nomor 7);

16. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 3 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tepus Tahun 2021-2027 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2022 Nomor 3);
17. Peraturan Kalurahan Tepus Nomor 4B Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2021 Nomor 4B);
18. Peraturan Desa Tepus Nomor 5 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun 2022 (Lembaran Kalurahan Tepus Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

- KESATU : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan dengan susunan sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini.
- KEDUA : Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan sebagaimana dimaksud diktum kesatu terdiri atas :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan ;
 - b. Pejabat Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi Kalurahan;
 - c. Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi ;
 - d. Bidang Layanan Informasi ; dan
 - e. Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi.
- KETIGA : Tugas dan fungsi pengelola layanan informasi dokumentasi sebagaimana dimaksud diktum kedua adalah sebagai berikut :
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan :
 - 1) Melaksanakan pembinaan dan pengarahan Pengelolaan Layanan Informasi dan Dokumentasi;
 - 2) Menetapkan Daftar Informasi Publik dan

Daftar Informasi Dikecualikan ;

3) Menerima dan memberikan tanggapan atas keberatan informasi ; dan

4) Memberikan rekomendasi atas hasil uji konsekuensi .

b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kalurahan

1) melaksanakan pelayanan informasi publik kalurahan;

2) mengumumkan Daftar Informasi Publik dan Daftar Informasi Dikecualikan kalurahan;

3) melakukan pengklasifikasian informasi dan/ atau pengubahannya;

4) melakukan pengujian konsekuensi; dan

5) melaksanakan pemutakhiran informasi dan dokumentasi.

c. Bidang pengolahan data dan dokumentasi informasi

1) melakukan penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian dan pengamanan informasi publik kalurahan;

2) melakukan klasifikasi/pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi pelayanan;

3) membuat, mengumpulkan, dan memelihara daftar informasi publik kalurahan secara berkala; dan

4) menyusun daftar informasi yang diusulkan untuk dikecualikan.

d. Bidang layanan informasi

1) melakukan pelayanan informasi sesuai dengan aturan yang berlaku;

2) melakukan pelayanan informasi publik kalurahan yang cepat, tepat waktu, biaya ringan dan secara sederhana;

3) membuat rekap laporan permohonan informasi.

4) melakukan pengumuman informasi publik kalurahan melalui media website/ daring Kalurahan sesuai dengan klasifikasi/

- pengelompokkan daftar informasi publik kalurahan yang telah dibuat; dan
- 5) memutakhirkan daftar informasi publik kalurahan dan informasi lain di Website Kalurahan secara berkala.
- e. Bidang Fasilitas Sengketa Informasi dan Aduan
- 1) melakukan pengawasan rekapitulasi laporan permohonan informasi agar diketahui tanggapan permohonan informasi sudah sesuai tahapan dan prosedur;
 - 2) menangani pengaduan yang disampaikan publik melalui website/ email maupun kanal aduan lain dan mengoordinasikan penyelesaiannya; dan
 - 3) mendampingi atasan PPID Kalurahan dalam proses penyelesaian sengketa informasi dan pengaduan badan publik kalurahan.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang sesuai.

KELIMA : Keputusan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tepus

pada tanggal 31 Desember 2022

LURAH TEPUS



HENDRO PRATOPO

Tembusan :

1. Bupati Gunungkidul.
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gunungkidul.
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kalurahan Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Gunungkidul.
4. Panewu Tepus
5. Badan Permusyawaratan Kalurahan Tepus

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH TEPUS
NOMOR 39 TAHUN 2022
TENTANG
PENGELOLA LAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KALURAHAN TEPUS
KAPANEWON TEPUS KABUPATEN
GUNUNGGKIDUL

PENGELOLA LAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI
KALURAHAN TEPUS

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam PLID
1.	HENDRO PRATOPO	Lurah	Atasan PPID Kalurahan
2.	SUYONO	Carik	PPID Kalurahan
3.	FAHRUDIN FEBRIYANTO	Ulu-Ulu	Bidang Pengolahan Data dan Dokumentasi Informasi
4.	SUHERI	Kaur Tata Laksana	Bidang layanan informasi
5.	SUTRISNO	Jagabaya	Bidang Fasilitasi Sengketa Informasi dan Aduan

LURAH TEPUS,
HENDRO PRATOPO

